

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2025**

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 4 HLM

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2025**

**ABSTRAK**

- Keputusan ini dalam rangka menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2025;
- Dasar hukum keputusan ini adalah undang-undang 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 54, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6863); undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 61, tambahan negara republik indonesia nomor 4846); peraturan presiden nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 82); peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 12 tahun 2023 tentang perubahan kelima atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 377); peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi, dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 826); peraturan komisi pemilihan umum nomor 16 tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum komisi pemilihan umum (berita negara republik indonesia tahun 2024 nomor 799); keputusan

komisi pemilihan umum nomor 10/hk.04/08/2022 tentang pedoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan komisi pemilihan umum, komisi pemilihan provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota.

- keputusan ini menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2025;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2025;
- Lampiran; 2hlm;

CATATAN